

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya, pembangunan nasional di suatu negara diselenggarakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Untuk dapat menyukseskan pembangunan nasional tersebut, peranan penerimaan dalam negeri menjadi sangat penting serta mempunyai kedudukan yang cukup strategis. Tidak mungkin dapat menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan nasional tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari penerimaan dalam negeri.


Seperti yang terjadi di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang memiliki peranan yang besar dan penting untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional dibandingkan sumber penerimaan lain seperti devisa, migas, nonmigas, ekspor, dan lain sebagainya. Kontribusi penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan bertambahnya APBN Negara Indonesia. Pendapatan negara dari sektor pajak disajikan pada Tabel I di bawah ini:

Tabel I
Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak
Tahun 2007 Sampai Dengan Tahun 2010

Tahun	Jumlah
2007	492 triliun
2008	494,08 triliun
2009	565,77 triliun
2010	658,24 triliun

(sumber : www.antarane.ws.com)

Apabila digambarkan dengan grafik maka hasilnya adalah sebagai berikut:



Grafik 1
Pendapatan Negara dari Sektor Pajak

Ada beberapa definisi pajak menurut beberapa ahli, salah satunya seperti yang dikemukakan oleh **S.I.Djajadiningrat** dalam Tjahjono dan Husein (2000:3) “Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.” (sumber: <http://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/08/pengertian-pajak.html>).

Oleh karena perannya yang sangat besar dan penting bagi pembangunan negara, maka peraturan yang mengatur mengenai perpajakan di Indonesia pun harus disesuaikan dengan keadaan perekonomian saat ini dan peraturannya harus selalu disempurnakan menjadi lebih baik. Undang-Undang Pajak Penghasilan telah diperbaharui dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Terdapat perbedaan peraturan mengenai pengenaan pajak

penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perbedaan tersebut terdiri dari:

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diatur dalam pasal 7, perbedaan besarnya PTKP setahun menurut peraturan pajak lama ke peraturan pajak yang baru yaitu:
 - WP Orang Pribadi dari Rp 13.200.000,00 per tahun menurut aturan lama menjadi Rp 15.840.000,00 per tahun menurut aturan yang baru.
 - WP kawin dari Rp 1.200.000,00 per tahun menurut aturan lama menjadi Rp 1.320.000,00 per tahun menurut aturan yang baru.
 - Tambahan untuk setiap anak/anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga dari Rp 1.200.000,00 per tahun menurut aturan lama menjadi Rp 1.320.000,00 per tahun menurut aturan yang baru.
2. Tarif Pajak dan Lapisan Kena Pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri diatur dalam pasal 17. Perubahan Tarif Pajak dan Lapisan Kena Pajak dari aturan pajak lama ke aturan pajak baru yaitu:
 - Menurut peraturan pajak lama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000:
 - a. Sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tarif pajaknya 5% (lima persen).
 - b. Di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tarif pajaknya 10% (sepuluh persen).

- c. Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tarif pajaknya 15% (lima belas persen).
 - d. Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d. Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tarif pajaknya 25% (dua puluh lima persen).
 - e. Di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tarif pajaknya 35% (tiga puluh lima persen).
- Menurut peraturan pajak baru yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008:
- a. Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tarif pajaknya 5 % (lima persen).
 - b. Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tarif pajaknya 15% (lima belas persen).
 - c. Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tarif pajaknya 25% (dua puluh lima persen).
 - d. Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tarif pajaknya 30 % (tiga puluh persen).
3. Perbedaan biaya jabatan sebagai pemotong Penghasilan Bruto. Biaya jabatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yaitu maksimum sebesar Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 biaya jabatan ditetapkan setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.

Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia adalah pajak penghasilan (PPh) khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 ini diatur oleh peraturan perundang-undangan yang telah mengalami perubahan yaitu dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dengan adanya perubahan undang-undang yang baru maka akan mengakibatkan perbedaan pajak terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang perbandingan antara pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan peraturan perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2000 dengan yang menggunakan peraturan perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2008. Seperti yang telah dilakukan oleh Soni Wijaya (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008” penelitian ini dilakukan pada PT X di Medan yang bergerak dibidang *chemical* dengan objek penelitian pajak penghasilan karyawan tetap PT X. Penelitian ini menggunakan data gaji karyawan PT X. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang dihitung menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 diperoleh hasil sebesar Rp 39.910.808,33 sedangkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sebulan yang dihitung menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diperoleh hasil Rp 31.709.708,00. Dengan hasil perhitungan ini diperoleh selisih perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sebulan sebesar Rp 8.201.100,00.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang perbedaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah di dalam penelitian ini menggunakan data gaji pegawai yang lebih kecil, sehingga ada perbedaan dalam hal tarif pajak. Oleh karena itu, penulis berniat untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap yang Dihitung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan identifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimana perbandingan antara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap PT X dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Apakah terdapat perbedaan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari identifikasi masalah, maka maksud dan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap PT X dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

1.4 Kegunaan Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Akademisi

Kegunaan penelitian ini bagi akademisi adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah dalam mengkaji penerapan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Perpajakan khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku saat ini. Sehingga wawasan dan pengetahuan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 pun akan bertambah.

2. Bagi Praktisi Bisnis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi praktisi bisnis di bidang perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundangan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas mengenai topik yang sama yaitu mengenai perbedaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.